



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN,
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kepastian hukum dalam pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Luwu Timur, perlu mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan, Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2015, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan Daerah, sehingga perlu untuk diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan, Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5748);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M/M-DAG/PER/9/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
19. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2006 tentang Izin Pembuangan Air Limbah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah Padat (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2007 Nomor 3);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 37);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 75);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 67);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 55);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 55);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 77);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 87);
32. Peraturan Daerah Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
33. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 46).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN, PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI LUWU TIMUR KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah perangkat daerah Kabupaten Luwu Timur yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan.
5. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha, yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan/usaha yang dilaksanakan.
6. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

8. Izin prinsip adalah persetujuan pendahuluan yang digunakan sebagai kelengkapan persyaratan teknis terhadap permohonan kegiatan/usaha tertentu yang akan dilaksanakan.
9. Pendelegasian kewenangan adalah penyerahan Tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan penerbitan perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganan atas nama Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
11. Efisien yaitu proses pelayanan perizinan dan non perizinan dipersingkat hanya melibatkan tahap yang penting pada mekanisme/ prosedurnya.
12. Efektif yaitu proses pelayanan izin/perizinan dan non perizinan dilakukan berdasarkan tata urutan dan melibatkan personil yang telah ditetapkan.
13. Profesional yaitu pemrosesan izin/perizinan dan non perizinan melibatkan keahlian yang diperlukan baik validasi administrasi, verifikasi lapangan, pengukuran dan penilaian kelayakan, dimana prosesnya dilaksanakan berdasarkan tata urutan dan prosedur yang telah ditetapkan.
14. Transparan yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan.
15. Akuntabel yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Kepastian waktu yaitu pemrosesan permohonan perizinan dan non perizinan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan.
17. Kepastian hukum yaitu proses, biaya, dan waktu wajib mengikuti aturan yang berlaku, sehingga dokumen perizinan dan non perizinan yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum, menjadi jaminan hukum dan rasa aman bagi pemilikinya.
18. Kesamaan hak yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, golongan, gender, status sosial dan status ekonomi.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Peraturan Bupati ini berdasarkan pada asas:

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Profesional;
- d. Transparan;
- e. Akuntabel;
- f. Kepastian waktu;
- g. Kepastian hukum; dan
- h. Kesamaan hak.

BAB III
PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN JENIS PERIZINAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan, penandatanganan perizinan dan non perizinan Kepada Kepala DPMPTSP.

Pasal 4

- (1) Jenis Izin dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - b. Tanda Daftar Perusahaan;
 - c. Surat Izin Gangguan;
 - d. Surat Izin Usaha Industri;
 - e. Tanda Daftar Industri;
 - f. Tanda Daftar Gudang;
 - g. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - h. Izin Mendirikan Bangunan;
 - i. Izin Rumah Pemotongan Hewan;
 - j. Izin Usaha Peternakan dan Peternakan Rakyat;
 - k. Izin Penempatan Bagi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang menyelenggarakan Angkatan Kerja Lokal/Angkatan Kerja Antar Daerah;
 - l. Surat Persetujuan Penempatan Angkatan Kerja Antar Daerah dan Menandatangani Perjanjian Kerja;
 - m. Izin Bursa Kerja Khusus di Satuan Pendidikan Menengah/Perguruan Tinggi dan Lembaga Latihan Kerja (Pemerintah/Swasta);
 - n. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Sama;
 - o. Pendaftaran Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama;
 - p. Izin Operator Alat Angkut dan Angkat, Ketel Uap, Tangki Apung;
 - q. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
 - r. Izin Mendirikan Rumah Sakit dan Izin Operasional Rumah Sakit;
 - s. Izin Praktek Dokter Spesialis;
 - t. Izin Praktek Tenaga Medis (Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis);
 - u. Surat Izin Praktek Apoteker atau Surat Izin Kerja Apoteker;
 - v. Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;
 - w. Izin Praktek Bidan;
 - x. Izin Praktek Perawat;
 - y. Izin Praktek Analisis Laboratorium;
 - z. Izin Praktek Tehkniker Gigi;
 - aa. Izin Praktek Refraksionis Optision;

- bb. Surat Izin Kerja Radiografer;
 - cc. Izin Praktek Fisioterapis;
 - dd. Izin Praktek Dokter Berkelompok;
 - ee. Izin Praktek Balai Kesehatan Ibu dan Anak;
 - ff. Izin Balai Pengobatan;
 - gg. Izin Usaha Apotik;
 - hh. Izin Toko Obat;
 - ii. Izin Usaha Laboratorium;
 - jj. Izin Usaha Optik;
 - kk. Izin Pusat Kebugaran Jasmani;
 - mm. Izin Prinsip;
 - nn. Izin Operasional Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal;
 - oo. Izin Penyelenggaraan Program;
 - pp. Izin Lingkungan;
 - qq. Izin Pembuangan Limbah Cair;
 - rr. Izin Penyimpanan Limbah Sementara LB3;
 - ss. Keputusan Kelayakan Lingkungan;
 - tt. Rekomendasi Lingkungan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
 - uu. Izin Trayek;
 - vv. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing, dan
 - ww. Rekomendasi Penanaman Modal
- (2) Setiap orang/badan yang memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaksanakan kegiatan/usaha sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 5

- (1) Permohonan izin prinsip untuk kegiatan atau usaha tertentu dan/atau berdampak penting terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Kegiatan/ usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendirian pusat perbelanjaan, toko moderen dan sejenisnya;
 - b. pendirian hotel dan sejenisnya;
 - c. pendirian rumah sakit;
 - d. Pendirian tower/ menara telekomunikasi dan sejenisnya;
 - e. pendirian media reklame konstruksi besar;
 - f. pendirian stasiun pengisian bahan bakar umur dan sejenisnya;
 - g. pendirian usaha industri skala menengah dan besar;
 - h. pergudangan dengan luas $\geq 1.000 \text{ m}^2$;
 - i. perumahan dengan luas $\geq 1 \text{ Ha}$;
 - j. usaha rekreasi dan hiburan (gelanggang renang, pemandian alam, taman rekreasi, singing room/rumah bernyanyi skala besar diatas 10 kamar; dan
 - k. budidaya komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dengan lahan $\geq 25 \text{ Ha}$.

BAB IV

MEKANISME/PROSEDUR, PERSYARATAN, STANDAR WAKTU, REKOMENDASI DAN PENANDATANGANAN IZIN

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang dimaksud dalam Pasal 4, sebelum ditanda tangani dan diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP, diwajibkan melakukan pemeriksaan teknis di lapangan yang dilakukan oleh tim teknis perizinan dan non perizinan di bawah koordinasi Kepala DPMPTSP.
- (2) Untuk memperoleh izin prinsip terkait kegiatan/usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, permohonan baik perorangan atau badan usaha harus melakukan ekspose atau pemaparan rencana kerja proyek/ kegiatan usaha yang direncanakan dihadapan tim teknis perizinan dan non perizinan .
- (3) Tim teknis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing wakil dari perangkat daerah teknis terkait yang diusulkan oleh Kepala SKPD dan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.
- (4) Tim teknis perizinan dan non perizinan memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
- (5) Bentuk dan format blangko/formulir berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan nama masing-masing SKPD.

Pasal 7

- (1) Tim teknis perizinan dan non perizinan dalam menjalankan tugasnya harus mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kehati-hatian sebelum mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (2) Tim teknis perizinan dan non perizinan dalam melakukan pemeriksaan teknis dilapangan diwajibkan mengikuti mekanisme, standar persyaratan dan jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mekanisme, Standar persyaratan dan Waktu Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Apabila Kepala DPMPTSP berhalangan menjalankan tugas maka penandatanganan jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Kepala DPMPTSP berhalangan menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. sedang melaksanakan pendidikan;
 - b. cuti; atau
 - c. berhalangan sementara dan berhalangan tetap.

BAB V
HAK DAN TANGGUNG JAWAB SKPD TEKNIS

Pasal 9

Kepala DPMPSTSP bertanggung jawab terhadap Target Pendapatan Asli Daerah yang berada pada Dinasnya dan berhak menerima insentif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

SKPD Teknis tetap melakukan monitoring, evaluasi dan motivasi, bimbingan serta pemantauan terhadap izin dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

BAB VI

SANKSI

Pasal 11

- (1) Pemilik izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis, penghentian sementara pengoperasian kegiatan dan pencabutan perizinan dan non perizinan.
- (2) Dalam hal pemilik izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Teguran yang dimaksud pada ayat (2) adalah teguran tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) minggu untuk teguran pertama dan dilakukan teguran kedua dalam jangka waktu 2 (dua) minggu tidak diindahkan maka diberikan teguran ke tiga.
- (4) Apabila teguran yang ketiga tidak diindahkan maka dilakukan penghentian sementara pengoperasian kegiatan produksi dan pencabutan perizinan dan non perizinan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2010 tentang Mekanisme dan Tatacara Penerbitan Izin Prinsip (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 123);
- b. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Mekanisme/Prosedur, Persyaratan dan Standar Waktu Penyelesaian Pelayanan Izin dan Non Perizinan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 3);
- c. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan, Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Bupati Luwu Timur Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan, Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Bupati Luwu Timur Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 4 April 2017
BUPATI LUWU TIMUR,



M.H. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal, 4 April 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 12

TEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
SISTEN	
ADIS	
ABID	
KASUBAG / KASI	